

SOSIALISASI HUKUM PEMBAGIAN WARIS ISLAM DI DESA WAININ KECAMATAN SANANA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Asrianti Sukirman¹ Saman Fokaaya² Suratin Umasugi³ Julia Makasar⁴
Indriyani Teapon⁵ Nur Aisyah Umaternate⁶ Indri Apri Muazila Hasan⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷, STAI Babussalam Sula Maluku Utara

Email: asriantisukirman29@gmail.com

Abstract

Many Muslim communities in Wainin Village, North Sanana District, Sula Islands Regency, still experience difficulties in understanding Islamic inheritance law. This condition often leads to family conflicts and unjust distribution of property, as people tend to follow local traditions that are not always in accordance with Islamic principles. In fact, Islamic inheritance law has been formally recognized within the national legal system through Law Number 7 of 1989 and its amendment, Law Number 3 of 2006, which provide a legal basis for the settlement of inheritance disputes through the Religious Courts. Observations indicate a low level of understanding regarding who is entitled to be an heir, how inheritance shares are determined, and the respective rights and obligations of each heir. As a result, unequal distribution and the neglect of the rights of daughters or certain relatives frequently occur. To address these issues, STAI Babussalam Sula conducted a socialization program on Islamic inheritance law as part of its community service activities. The program included preparation, implementation, and evaluation stages through material presentations, interactive discussions, practical inheritance calculations, and deliberation. The positive outcomes of the program include improved understanding of Islamic inheritance law, increased awareness of rights and obligations, enhanced practical skills in inheritance calculation, encouragement of dispute resolution through deliberation, correction of misconceptions, and the provision of a reference for developing sustainable community service programs aligned with real community needs.

Keywords: legal socialization, Islamic inheritance, community service

Abstrak

Banyak masyarakat Muslim di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, masih mengalami kesulitan memahami hukum waris Islam. Kondisi ini sering menimbulkan konflik keluarga dan ketidakadilan pembagian harta karena masyarakat lebih mengikuti tradisi lokal yang tidak selalu sejalan

dengan syariat. Padahal, hukum waris Islam telah diakui dalam sistem hukum nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi dasar penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Hasil pengamatan menunjukkan rendahnya pemahaman tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, cara menentukan bagian, serta hak dan kewajiban masing-masing, sehingga kerap terjadi pembagian tidak merata dan pengabaian hak anak perempuan atau kerabat tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, STAI Babussalam Sula melaksanakan sosialisasi hukum waris Islam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, praktik perhitungan waris, serta musyawarah. Hasil positif kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman hukum waris Islam, kesadaran hak dan kewajiban, kemampuan menghitung waris, mendorong musyawarah sengketa, mengoreksi kesalahpahaman, serta menjadi acuan pengembangan pengabdian masyarakat berkelanjutan sesuai kebutuhan nyata Masyarakat.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, waris Islam, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Warisan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial, khususnya bagi umat Islam yang memiliki ketentuan tersendiri dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan syariat. Hukum waris Islam diatur secara jelas dan sistematis dalam Al-Qur'an, Hadis, serta melalui ijtihad para ulama yang tertuang dalam berbagai kitab fikih dan menjadi rujukan penerapannya di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dalam perspektif Islam, warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak para ahli waris serta tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama (Al-Bassam, 2004).

Banyak masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, yang masih mengalami kesulitan dalam memahami pembagian waris menurut hukum Islam. Kondisi ini terlihat dari sering munculnya konflik antar anggota keluarga dalam pembagian harta warisan, tidak dipatuhinya ketentuan pembagian waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya musyawarah sebagai sarana penyelesaian sengketa waris (Hasan, 2017). Faktor penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, sehingga dalam praktiknya mereka lebih cenderung mengikuti tradisi atau kebiasaan lokal yang belum tentu selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Rahman & Suryana, 2020).

Hukum waris Islam diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bagian dari hukum perdata yang berlaku bagi umat Muslim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang ini menegaskan bahwa hukum waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah hukum waris Islam (Susylawati, 2019). Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum yang sah bagi masyarakat Muslim untuk melaksanakan pembagian waris sesuai hukum Islam, sekaligus memberikan

wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris Islam. Dengan demikian, setiap perselisihan terkait hak ahli waris dapat ditangani secara resmi dan legal berdasarkan ketentuan hukum Islam. Meski demikian, penerapan hukum waris Islam di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik akibat faktor sosial, budaya, maupun rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat (Fauzan, 2018).

Berdasarkan pengamatan tim pengabdian, diketahui bahwa banyak masyarakat Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula masih kurang memahami mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam, bagaimana cara penentuan hak waris, serta hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain pembagian harta warisan yang tidak merata, anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian, atau kerabat dekat yang diabaikan karena dianggap bukan ahli waris utama, padahal menurut hukum Islam mereka tetap memiliki hak tertentu (Nursyamsi, 2021).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hukum waris Islam, baik dari aspek teori maupun praktik, dengan salah satu bentuk pemberdayaan yang efektif berupa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), di mana perguruan tinggi, dalam hal ini STAI Babussalam Sula, penting berperan aktif membantu masyarakat meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam. Kegiatan sosialisasi hukum pembagian waris Islam di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga menciptakan suasana harmonis dan damai dalam penyelesaian persoalan warisan, sekaligus menjadi acuan bagi pihak lain dalam merancang program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan komunikatif agar peserta dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam kegiatan pengabdian karena mendorong keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek kegiatan (Chambers, 2012). Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan secara optimal (Sugiyono, 2019).

1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan meliputi berbagai kegiatan untuk memastikan sosialisasi berjalan dengan baik. Tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama, perangkat desa, serta warga setempat. Identifikasi kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama yang dihadapi masyarakat agar materi yang

disampaikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Creswell, 2014). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta warisan.

Materi sosialisasi disusun dengan pendekatan akademik namun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Materi mencakup pengertian dan dasar hukum waris Islam, jenis-jenis ahli waris, tata cara pembagian harta warisan, perhitungan bagian masing-masing ahli waris, serta pentingnya musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Penyusunan materi berbasis contoh kasus dan studi praktis dilakukan agar pembelajaran bersifat kontekstual dan aplikatif (Sanjaya, 2016).

Tim pelaksana juga memilih narasumber yang kompeten, seperti dosen Hukum Keluarga Islam, serta melakukan koordinasi dengan camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat guna mendukung partisipasi aktif warga. Promosi kegiatan dilakukan melalui media sosial, spanduk, selebaran, dan pengumuman di masjid atau mushola, karena media tersebut dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat desa (Arikunto, 2013).

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi hukum pembagian waris Islam dilaksanakan selama satu hari di Aula Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Peserta kegiatan terdiri atas perwakilan masyarakat umum, tokoh agama, serta ketua RT/RW, dengan jumlah sekitar 30 orang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum waris Islam kepada masyarakat.

Metode pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi antara ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dasar hukum waris Islam secara sistematis, sementara diskusi interaktif bertujuan mendorong partisipasi aktif peserta dan menggali permasalahan warisan yang sering terjadi di masyarakat (Sudjana, 2010). Studi kasus dan simulasi perhitungan pembagian harta warisan digunakan agar peserta dapat mempraktikkan langsung materi yang telah disampaikan, sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis peserta (Sanjaya, 2016). Kegiatan diakhiri dengan sesi refleksi singkat untuk mengetahui pemahaman dan kesan peserta terhadap kegiatan sosialisasi.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas sosialisasi serta mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Metode evaluasi yang digunakan adalah kuisisioner tertulis yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test). Penggunaan pre-test dan post-test bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta secara objektif (Sugiyono, 2019). Kuisisioner mencakup pertanyaan mengenai pemahaman dasar

tentang ahli waris, tata cara pembagian harta warisan, serta prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Selain kuisisioner, evaluasi juga dilakukan melalui wawancara acak terhadap beberapa peserta untuk memperoleh data kualitatif berupa masukan, tanggapan, dan harapan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi kualitatif ini penting untuk mengetahui manfaat program secara langsung dari sudut pandang peserta dan sebagai dasar perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Hukum Pembagian Waris Islam

Kegiatan sosialisasi mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam dilaksanakan oleh tim STAI Babussalam Sula sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami aturan waris dalam Islam, khususnya tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana cara pembagiannya sesuai dengan ajaran Islam. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab konflik dalam keluarga.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dari Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, seperti warga setempat, tokoh agama, serta ketua RT dan RW. Jumlah peserta yang hadir sekitar 30 orang, dengan latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang beragam. Sebelum kegiatan penyampaian materi dimulai, peserta diminta untuk mengisi kuisisioner awal guna mengetahui tingkat pemahaman mereka mengenai hukum waris Islam.

Penyampaian materi dilakukan oleh satu orang narasumber bernama Asrianti Sukirman, Dosen Hukum Keluarga Islam STAI Babussalam, yang menjelaskan secara umum dasar-dasar hukum waris dalam Islam. Narasumber menjelaskan bahwa aturan waris merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, dan 176, serta diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar seluruh peserta dapat mengerti dengan baik.

Narasumber menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, sebelum harta warisan dibagikan, ahli waris memiliki beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu mengurus pemakaman pewaris hingga selesai dengan biaya yang diambil dari harta peninggalan secara wajar, melunasi seluruh utang pewaris termasuk biaya pengobatan dan kewajiban lainnya sesuai dengan kemampuan harta yang ditinggalkan, serta melaksanakan wasiat pewaris yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Hasbiyallah, 2007).

Narasumber menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan dengan pewaris, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ahli waris menurut hubungan darah terbagi atas dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan. Golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, ahli waris juga dapat berasal dari hubungan perkawinan, yaitu duda atau janda yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun demikian, apabila seluruh ahli waris tersebut masih ada, maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Mukhlas, 2023).

Narasumber menjelaskan bahwa menurut pembagian golongan ahli waris, kelompok pertama adalah *Dhawīl Furūd*, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagian pastinya sesuai al_qur'an dan hadis (Muhibbin, 2009). Golongan ini meliputi anak perempuan yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika satu orang, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, dan $2 : 1$ jika bersama anak laki-laki. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak dan $\frac{1}{6}$ jika ada anak, sedangkan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila ada anak atau dua saudara atau lebih, dan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau dua saudara, atau $\frac{1}{3}$ dari sisa bila bersama ayah setelah bagian janda atau duda diambil. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ jika ada anak, sementara janda memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak. Saudara seibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika satu orang dan $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih, sedangkan saudara perempuan seayah atau sekandung memperoleh $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih. Selain itu, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$, serta kakek dan nenek juga termasuk dalam golongan *dhawīl furūd*.

Golongan kedua adalah *'Aṣabah*, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dan menerima sisa harta setelah bagian *dhawīl furūd* dibagikan. Jika tidak ada sisa harta, mereka bisa tidak mendapat bagian, tetapi jika tidak ada *dhawīl furūd*, mereka dapat memperoleh seluruh warisan. *'Aṣabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *'aṣabah bi nafsih* yang mencakup ayah, kakek, anak, cucu, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara, paman, dan anak paman. Selanjutnya adalah *'aṣabah bi al-ghair*, yaitu perempuan yang menjadi *'aṣabah* karena bersama laki-laki, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, serta saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Terakhir, *'aṣabah ma'a al-ghair* adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari pewaris (Qohar, 2011).

Golongan ketiga adalah *Dawī al-Arḥām*, yaitu ahli waris yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik melalui garis ayah maupun garis ibu, tetapi tidak termasuk dalam kelompok *dhawīl furūd* maupun *'aṣabah*. Mereka baru memperoleh warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari dua golongan sebelumnya. Dengan demikian, pembagian ahli waris dalam Islam dilakukan

secara berurutan sesuai dengan kedudukan dan ketentuan masing-masing golongan.



Foto Penyampaian Materi Pembagian Waris Islam

Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Untuk memperjelas materi yang disampaikan, narasumber menyertakan contoh-contoh kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami konsep dan teori hukum waris Islam, tetapi juga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapannya secara langsung dalam situasi nyata.

Narasumber juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa pembagian waris sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, karena pendekatan ini tidak hanya memastikan hak dan kewajiban para ahli waris terpenuhi secara adil, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis setelah kematian pewaris, sehingga konflik dapat diminimalkan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Jika permasalahan pembagian waris tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka dapat diajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang pasti dan berkeadilan.

Dialog Interaktif dan Praktek Pembagian Warisan

Setelah penyampaian materi mengenai kewarisan Islam selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Sesi ini berlangsung secara aktif karena banyak peserta yang ingin memperjelas pemahaman mereka terkait pembagian warisan yang sering

menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Melalui sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga suasana diskusi menjadi lebih hidup dan interaktif.

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peserta berkaitan dengan penentuan ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, istri, ayah dan ibu, saudara kandung laki-laki, serta paman. Pertanyaan ini muncul karena dalam praktik di masyarakat sering terjadi kebingungan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak. Bahkan, tidak jarang ditemukan kasus di mana orang tua kandung pewaris, yaitu ayah dan ibu, justru tidak mendapatkan bagian warisan karena dianggap kalah oleh ahli waris lainnya, seperti saudara atau paman.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh peserta, narasumber memberikan penjelasan secara rinci dengan merujuk langsung pada ketentuan hukum waris Islam yang berlaku. Narasumber menjelaskan bahwa dalam keadaan pewaris masih meninggalkan anak kandung, ayah, ibu, dan istri, maka pihak-pihak tersebut merupakan ahli waris utama yang memiliki hak atas harta peninggalan dan berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam kondisi tersebut, kedudukan anak dan orang tua pewaris menjadi penghalang bagi kerabat lain, seperti saudara kandung laki-laki dan paman, sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat, di mana masih terdapat anggapan keliru bahwa kerabat tertentu dapat menggantikan atau mengalahkan hak orang tua pewaris. Narasumber menegaskan bahwa ayah dan ibu kandung pewaris merupakan ahli waris yang tidak boleh diabaikan haknya, selama tidak terdapat penghalang syar'i, sehingga pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.



Foto Interaksi dan Praktek Perhitungan Waris

Kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembagian waris. Contoh kasus yang digunakan adalah jika seorang pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris terdiri atas: suami, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, serta seorang ayah, pembagian harta dilakukan berdasarkan aturan faraidh. Suami memperoleh bagian sebesar seperempat karena pewaris memiliki anak, sedangkan ayah mendapatkan seperenam dari harta warisan. Setelah bagian suami dan ayah ditentukan, sisa harta dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris ashobah dengan perbandingan 2:1, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan satu bagian dari sisa harta. Secara keseluruhan, pembagian harta menjadi: suami mendapat $9/36$, ayah mendapat $6/36$, anak laki-laki mendapat $14/36$, dan anak perempuan mendapat $7/36$. Dengan demikian, seluruh harta pewaris terbagi secara adil menurut syariat Islam, sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami langsung proses perhitungan pembagian waris.

Evaluasi Kegiatan

Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, tim pelaksana melakukan evaluasi menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah sosialisasi. Kuesioner tersebut terdiri dari sepuluh soal pilihan ganda dan dua soal esai singkat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata nilai sebelum sosialisasi sebesar 5, naik menjadi 8,5 pada post-test (dengan skala maksimum 10). Beberapa indikator peningkatan pemahaman peserta antara lain, 85% peserta mampu menjelaskan siapa saja yang termasuk ahli waris ashobah dan dhawu al-furudh, 70% peserta dapat menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris dalam kasus sederhana, serta 80% peserta menyadari bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa waris.

Selain itu, dari wawancara acak terhadap 10 peserta, seluruh responden menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi baru yang bermanfaat, khususnya mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang sebelumnya kurang mereka pahami. Salah satu peserta menyampaikan bahwa selama ini ia mengira orang tua kandung tidak memiliki hak atas warisan, padahal ternyata orang tua termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta pewaris. Peserta lain menyebutkan bahwa melalui praktek langsung penghitungan waris Islam, ia menjadi lebih memahami cara menghitung bagian warisan, dan berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu menyelesaikan potensi konflik dalam keluarganya jika suatu saat menghadapi masalah warisan.



Foto Bersama Peserta dengan Tim Pengabdian

Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap kegiatan ini tergolong sangat positif, terlihat dari tingginya tingkat partisipasi selama sesi berlangsung serta komentar-komentar spontan dari peserta yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. Tokoh agama yang hadir pun memberikan penghargaan dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala. Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan pembagian harta warisan menurut Islam, sehingga sering menimbulkan konflik dalam lingkungan keluarga.

Tim Pengabdian mencatat bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan berlangsung hanya satu hari, intensitas serta kedalaman materi yang diberikan sudah cukup untuk memberikan gambaran dasar yang utuh bagi peserta. Berdasarkan data evaluasi dan observasi langsung selama kegiatan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penetapan ahli waris menurut syariat Islam. Beberapa indikator dari peningkatan pemahaman ini antara lain terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan aturan waris dan memahami pembagian harta secara benar.

Dampak Positif Sosialisasi Hukum Waris Islam

Kegiatan sosialisasi hukum waris Islam telah memberikan beberapa manfaat penting bagi Masyarakat, yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Waris Islam

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam. Peserta dapat memahami siapa saja yang termasuk ahli waris dan bagaimana bagian masing-masing ditentukan, termasuk golongan *dhawīl furūd*, *'aṣabah*, dan *dhawī al-arḥām*. Manfaat bagi masyarakat adalah mampu menghindari kesalahpahaman yang selama ini sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Untuk pelaksanaan program pengabdian berikutnya, materi ini dapat diperluas dengan studi kasus lebih kompleks agar peserta lebih terampil dalam menyelesaikan persoalan waris di masyarakat.

2. **Meningkatkan Kesadaran atas Hak dan Kewajiban Ahli Waris**

Melalui penjelasan mengenai kewajiban ahli waris, seperti mengurus pemakaman, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat, peserta menjadi lebih sadar bahwa pembagian warisan harus dilakukan setelah kewajiban tersebut terpenuhi. Dampaknya, masyarakat dapat menjalankan proses waris dengan lebih tertib dan adil, mengurangi perselisihan yang muncul akibat kelalaian dalam menyelesaikan kewajiban pewaris. Ke depan, program pengabdian dapat menekankan praktik simulasi penyelesaian kewajiban sebelum pembagian waris agar peserta terbiasa menerapkannya secara nyata.

3. **Peningkatan Kemampuan Praktis dalam Menghitung Bagian Waris**

Sesi praktik perhitungan warisan memungkinkan peserta langsung menerapkan teori dengan kasus nyata, seperti menentukan bagian suami, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dampak positifnya, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menghitung dan membagi harta warisan secara tepat. Manfaat bagi program kerja pengabdian berikutnya adalah kegiatan praktik bisa dikembangkan menjadi workshop lebih intensif dengan berbagai skenario kasus kompleks, agar peserta semakin terampil.

4. **Mendorong Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah**

Diskusi kelompok dan tanya jawab yang interaktif membuat peserta menyadari bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik waris. Hal ini berdampak positif pada masyarakat karena mengurangi kemungkinan pertikaian keluarga dan membangun budaya komunikasi yang sehat dalam penyelesaian masalah harta warisan. Untuk kegiatan pengabdian berikutnya, dapat difokuskan pada simulasi musyawarah dan mediasi konflik agar peserta lebih siap menghadapi persoalan nyata di masyarakat.

5. **Memberikan Informasi Baru dan Mengoreksi Kesalahpahaman Masyarakat**

Banyak peserta yang sebelumnya salah memahami hak ahli waris, misalnya mengira orang tua kandung tidak berhak menerima warisan. Melalui sosialisasi, peserta mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat mengenai hak-hak pewaris dan ahli waris. Dampak positifnya, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak masing-masing anggota keluarga, sehingga proses pewarisan menjadi lebih adil. Program pengabdian berikutnya bisa

menambahkan modul edukasi publik, seperti leaflet, poster, atau penyuluhan rutin di desa, untuk memastikan informasi ini tersebar luas dan konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kegiatan sosialisasi hukum waris Islam adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula karena masyarakat masih banyak yang belum memahami hukum waris Islam sehingga sering terjadi permasalahan atau sengketa saat pembagian warisan. Kedua, sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi siapa saja yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, cara perhitungan bagian waris dalam kasus sederhana, dan urgensi penyelesaian sengketa secara musyawarah. Ketiga, sosialisasi huku waris Islam memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu: peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban ahli waris, peningkatan kemampuan praktis dalam menghitung bagian waris, mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah, memberikan informasi baru, dan mengoreksi kesalahpahaman Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAI Babussalam Sula atas dukungan yang diberikan, yang telah menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian program. Dukungan tersebut tidak hanya memudahkan proses operasional, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi tim untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam.

Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh warga Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, yang telah menunjukkan partisipasi aktif dan antusiasme tinggi selama kegiatan Sosialisasi Hukum Waris Islam berlangsung. Kehadiran dan keterlibatan mereka dalam setiap sesi penyampaian materi, tanya jawab, dan praktik pembagian waris menunjukkan komitmen masyarakat untuk belajar dan memahami aturan hukum waris sesuai ajaran Islam. Besar harapan penulis bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat praktis yang signifikan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, mendorong terciptanya kesadaran atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, serta membantu meminimalkan konflik dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam, A. M., 2004, *Tafsir al-Muyassar*, Riyadh: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chambers, R. (2012). *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*. London: Earthscan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fauzan, A., 2018, *Hukum waris Islam dalam konteks modern: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, A., 2017, *Fiqh mawaris*, Ilmu Jurnal Adi Dharma (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume : 3 Nomor : 2p-ISSN : 2962-0597 e-ISSN : 2963-5608.
- Hasbiyallah, 2017, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2023, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Gunung Djati Publisng.
- Nursyamsi, I, 2021, *Implementasi hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Kota Medan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1). <https://doi.org/10.32702/jhk.2021.04>.
- Qohar, Adnan, dkk, 2011, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, Yogyakarta, Pustaka Biru
- Rahman, F., & Suryana, A., 2020, Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam di Desa Cileunyi Kabupaten Bandung”. Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 5(2).
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sudjana, N. (2010). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susylawati, Eka, 2019, *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Waris Setelah Berlakunya Uu Nomor 3 Tahun 2006*, al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, DOI: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2618>.